

**PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI
DAN FAKTOR PENYEBABNYA**

(Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)



SKRIPSI

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum
Dan Gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Surakarta

Oleh:

MUSLIKHUL AQDI BASALAMA

I. 000 010 040

**TWINNING PROGRAME
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2010

PERSETUJUAN

Sekripsi ini telah di setujui
Untuk di pertahankan oleh pembimbing sekripsi fakultas Agama Islam
dan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

Telah Disetujui Untuk Dipertahankan

Pembimbing I

Pembimbing II

Pembimbing III

(**Inayah, SH**)

(**Muhammad Sandjaja, SH.,MHum**)

(**Drs. Harun**)

PENGESAHAN

Skripsi ini telah di terima dan disahkan oleh
Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam da Fakultas Hukum
Universita Muhammadiyah Surakarta

Pada :

Hari : SABTU
Tanggal : 4 Sebtember

Dewan Penguji :

Ketua : Inayah,SH ()
Sekretaris : Muh Sandjojo,SH.Mum ()
Anggota : Drs Harun, MH ()

Mengesahkan

Dekan Fakultas Agama Islam UMS

(Drs.M. Abdul Fattah Santoso,MAg)

MOTTO

فَلَيْسَ ذَٰلِكَ يَفْعَلُ وَمَنْ الْمُؤْمِنِينَ دُونَ مِنْ أَوْلِيَاءِ الْكٰفِرِينَ الْمُؤْمِنُونَ يَتَّخِذِ لَآ
اللَّهُ وَإِلَىٰ نَفْسِهِ، اللَّهُ وَيُحَذِّرُكُمْ تَقْنَةً مِنْهُمْ تَتَّقُوا أَنْ إِلَّا شَيْءٍ فِي اللَّهِ مِنْ
الْمَصِيرُ

*Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali Karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan Hanya kepada Allah kembali (mu).
(Ali 'imron: 28)*

يَتَّخِذُوا الْيَهُودَ وَالنَّصْرَىٰ أَوْلِيَاءَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ وَمَنْ
يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin(mu); sebahagian mereka adalah pemimpin bagi sebahagian yang lain. barangsiapa diantara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, Maka Sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.
(Al Maa-idah: 51)*

وَالَّذِينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ إِلَّا تَفْعَلُوهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِي الْأَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيرٌ

*Adapun orang-orang yang kafir, sebagian mereka menjadi pelindung bagi sebagian yang lain. jika kamu (hai para muslimin) tidak melaksanakan apa yang Telah diperintahkan Allah itu, niscaya akan terjadi kekacauan di muka bumi dan kerusakan yang besar.
(Al-Anfaal: 73)*

PERSEMBAHAN

Dengan segenap do'a dan cinta

Karya sederhana ini penulis persembahkan kepada :

^ Bapak dan Ibu tercinta sebagai wujud bakti penulis, setiap tetes keringat nad air mata adalah sujud dan do'a teriring kasih sayang abadi dan tidak akan terlupakan sepanjang hayat. ^

^ Kakakku yang telah memberikan perhatian dan semangat untuk terus maju, terima kasih semuanya. ^

^ My best Friend : Rachmad Saleh aka Saleho, Yazid Anwari aka Kocep dan Joko Mursodo aka Kojek (Spesial For You) atas kebersamaan kita yang penuh canda dan tawa, thanks for your spirit. ^

^ Almamaterku. ^

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokkaatuh

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul : PELANGGARAN HAK DESAIN INDUSTRI DAN FAKTOR PENYEBABNYA (Studi Kasus Kantor HAKI di Pengadilan Negeri Klaten)

Dalam penuisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penulisan penulis ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih, terutama kepada yang terhormat :

1. Muchamad Ikhsan, SH, MHum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta Dosen dan Staf Akademika
2. Drs.M Abdul Fattah Santoso MAg. selaku Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta Dosen dan Staf Akademika
3. Inayah.SH, Muhammad Sandjaja, SH.,MHum.dan Drs Harun selaku Dosen Pembimbing dalam Penyusunan Skripsi ini yang telah banyak memberikan perhatian dan banyak masukan dalam proses bimbingan kepada penulis.
4. Kedua orang tuaku yang memberikan perhatian, do'a dan kasih sayang dan telah membiayai kuliahku sampai selesai, serta saudara-saudaraku yang aku sayangi

5. Teman-teman di Fakultas Hukum Cepty, Tatik, Nana, Trisni, Ratna, Lia, Dwiek, Arya, Pandu, Rembez, Beni, Asri, Dwek, Toha terima kasih atas perhatian dan semangat yang kalian berikan.
6. Teman-teman yang ada di FAI, Topik, Sutaryono, Sutopo, Huda, Arief, Lucen, Tompel, Zaid, Purwanto, Endah, Susi, Intan, Tanti, Aprillia, Novis, Nurul.
7. Temen-temen yang ada di Wisma Utomo, Heru Boyce, Ebret, Eko codot, Ucun, Ghofar, Prehatmoko, Danuri, Nala, Poconk, Sigit, Angga, Dedi, Indra, Johan, Gibas, Tian.
8. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebut satu persatu

Harapan penulis semoga semua bantuan yang telah di berikan menjadi amal shaleh dan mendapatkan balasan. Akhirnya, tidak ada gading yang tak retak, skripsi ini tentu belum sempurna, oleh karena itu penulis mohon masukan dan kritik yang membangun agar lebih sempurna.

Wassalamu'alaikum Warohmatulloohi Wabarokkatuh.

Surakarta, 9 september 2010

Penulis

(Muslikhul Aqdi Basalama)

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAKSI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Metode Penelitian	7
F. Sistematika Skripsi	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
A. Pengertian Desain Industri	13
B. Subyek Hak Desain Industri	17
C. Lingkup Perlindungan Desain Industri	19

D. Jangka Waktu Perlindungan Desain Industri	23
E. Pengalihan Hak Desain Industri	24
F. Sistem Pengolahan dan Pemeriksaan pendaftaran Desain Industri	26
1. Sistem pengolahan desain industri	26
2. Pemeriksaan pendaftaran desain industri	28
G. Hapus dan Batalnya Hak Desain Industri	30
1. Hapusnya hak desain industri	30
2. Batalnya hak desain industri	32
H. Pelanggaran Serta Faktor Penyebab Pelanggaran Hak Desain Industri	33
1. Pelanggaran desain industri	33
2. Faktor penyebab pelanggaran hak desain industri	33
I. Akibat Hukum Dari Pelanggaran Hukum Bidang Hak Desain Industri Dan Akibat Hukumnya Ditinjau Dari Hukum Islam.....	35
1. Akibat hukun dari pelanggaran hukum bidang hak desain industri	35
2. Akibat hukumnya di tinjau dari hukum Islam.....	36
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Bentuk – Bentuk Pelanggaran Terhadap Hak Desain Industri Yang Terjadi di Kabupaten Klaten	43
1. Beredarnya atau masuknya barang-barang jiplakan	43
2. Penyalahgunaan lisensi dari pemegang hak desain industri oleh Penerima lisensi	46
B. Faktor – Faktor Yang Menjadi Penyebab dan Pendorong Terjadinya	

Pelanggaran Terhadap Hak Desain Industri di Kabupaten Klaten.....	50
1. Faktor budaya masyarakat yang masih belum mengenal Perlindungan hak desain industri	50
2. Konsumen atau masyarakat atau pembeli pada umumnya di Kabupaten Klaten lebih menyukai desain-desain yang berasal Dari luar negeri	51
3. Pensosialisasi UU NO 31 Tahun 2000 kepada seluruh masyarakat Di Kabupaten Klaten yang tidak tepat sasaran	54
C. Akibat Hukum Yang Timbul Bagi Pelanggar Hak Desain Industri Menurut Ketentuan UU Desain Industri dan Ketentuan Hukum Islam.	57
1. Menurut UU Desain Industri	57
2. Menurut Ketentuan Hukum Islam	60
BAB IV PENUTUP	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Sesungguhnya awal dari perlindungan hak desain industri ini tidak terlepas dari hak cipta dimana hak desain industri di anggap sebagai bagian dari seni pakai. Adanya peraturan yang belum secara tegas memisahkan desain industri sebagai hak tersendiri karena latar belakang materi, dan obyek desain itu sendiri. Desain industri tidak bisa terlepas dari kerja cipta manusia yang pengaturannya secara tegas melalui ketentuan hak cipta hal ini dapat kita lihat desain industri itu yang tidak terlepas dari langkah membentuk dan menggambar model. Selain bersinggungan dengan hak cipta, desain industri inipun dapat bersinggungan dengan hak milik intelektual lainnya misalnya hak paten maupun hak merek. Hal itu karena melihat bentuknya ini serta penerapannya di bidang industri dan perdagangan, maka desain industri tidak akan terlepas dari perhatian aturan hak cipta, hak paten dan hak merek.

Pengertian dari desain industri sendiri secara umum adalah hasil rancangan suatu barang jadi untuk diproduksi oleh suatu perusahaan industri, namun menurut penjelasan Pasal 1 ayat 1 UU No. 31 tahun 2000 desain industri diartikan sebagai suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Unsur yang menjadi ciri dari hak desain industri adalah cenderung ciptaan itu berkaitan dengan estetika produk aspek kemudahan atau kenyamanan dalam penggunaan produk yang dihasilkan sehingga memberikan sumbangan yang berarti untuk kesuksesan pemasaran barang tersebut.

Sebuah rancangan suatu desain industri harus sesuatu yang baru dan asli dan dapat diproduksi secara massal melalui industri. Si pemegang hak desain industri mempunyai suatu hak monopoli artinya dia dapat mempergunakan haknya dengan melarang siapapun tanpa persetujuannya membuat apa yang telah didaftarkan

Pelanggaran terhadap hak desain industri dengan sengaja merupakan suatu tindak pidana kejahatan. Tindak pidana kejahatan yang dilakukan terhadap desain bisa dapat diancam dengan pidana penjara. Pengaturan ketentuan pidana dalam hukum desain industri selain menyangkut pelanggaran terhadap hak pemegang desain industri atau pemegang lisensi, juga harus diatur mengenai pelanggaran terhadap kewajiban menjaga serta menyimpan kerahasiaan desain industri dan seluruh dokumen permintaan pendaftaran desain industri. Pelanggaran terhadap kewajiban ini dipidana dengan pidana penjara.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi tentang pelanggaran desain industri ini antara lain meliputi tentang banyaknya barang jiplakan yang beredar di pasaran dan penyalahgunaan lisensi dari pemegang hak desain industri oleh penerima lisensi

Faktor-faktor yang banyak mempengaruhi terjadinya pelanggaran terhadap desain industri ini antara lain kurang pemahamannya masyarakat tentang perlindungan desain industri serta masyarakat yang lebih menyukai produk luar negeri sehingga para desainer cenderung menjilpak produk desain dari luar.

Akibat hukum yang timbul dari pelanggaran hukum bidang hak desain industri dari segi hukum membawa sanksi atau konsekuensi hukum bagi pihak pelanggar.

Apabila terdapat perbuatan dari seseorang dengan sadar melanggar hak pemegang desain atau pemegang lisensinya, perbuatan tersebut disamakan sebagai perbuatan melanggar hukum dan si pelaku dapat dikenakan sanksi hukum.

Keberadaan perangkat hukum hak kekayaan intelektual, khususnya UU No. 31 tahun 2000 tentang desain industri di harapkan mampu untuk melindungi hak-hak para pedesain dari para pelaku pembajakan yang dapat merugikan pedesain baik dari segi moral maupun ekonomi.

Dipandang dari segi hukum Islam hak desain industri juga mendapat perlindungan karena hak desain industri mempunyai dua hak yaitu hak moral dan hak ekonomi.

Hak moral menurut perundangan Islam boleh di adaptasi melalui beberapa perkara yang terdapat dalam perundangan Islam diantaranya: Menjaga amanah ilmu, cara mengambil suatu riwayat serta cara dan adab meriwayatkannya, pengharaman penipuan dan pengharaman menjiplak

Tujuan diperundangkan hak ekonomi ialah untuk memberi semangat dalam bidang hak atas kekayaan intelektual agar individu yang telah berusaha dalam bidang ini mengetahui bahawa beliau mempunyai hak kuasa dalam hasil ciptaannya dan hasil ciptaan itu akan dilindungi dari orang yang mencoba untuk menjiplaknya.

Namun begitu, walaupun pemilik harta intelek mempunyai hak ekonomi atasnya, kepentingan (masalah) umum perlu dijaga. Pemilik tidak dibenarkan mengambil kesempatan dengan mengambil keuntungan berlipat ganda.

Oleh karena itu jika terjadi pelanggaran atau pembajakan maka secara syariat Islam pihak pelanggar wajib mengganti kerugian yang diderita pemilik hak karena perbuatannya, karena hak desain industri menurut syariat Islam adalah kekayaan yang menghasilkan pemasukan bagi pemiliknya yang merupakan komoditi yang bisa diperjual belikan. Kemudian harta yang dihasilkan adalah bathil dan haram hukumnya